

PENDEPORTASIAN ORANG ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN

Gindo Ginting¹, Faisal A Rani², Dahlan Ali³

1) Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
e-mail : gindo_g@yahoo.co.id

^{2,3)} Staf Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

Abstract: Article 122 a of the Act Number 6, 2011 regarding Immigrations states that every foreigner who is deliberately abusing or committing an act that is not accordance with the aim and goal of provided license to stay that has been provided to him, is imprisoned maximally to 5 (five) years. However, the perpetrators of the crime are only charged with administrative immigration (deportation) by the Head of Immigration Class II Office of Sabang. Thus, the deportation is not based on the rule of the Immigration Act. The law enforcement from the institution due to the violation is the way to enforce the law. The enforcement is based on the Act Number 6, 2011 regarding Immigartion is by deprting and projusticia. The second one is having problaeem due to the fact there are no investigators of civil servant, no detention rooms, and budget for the enforcement by the office.

Keywords: Abusing, Immigration License, and Action

Abstrak: Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun, namun dalam kenyataannya tindak pidana keimigrasian tersebut hanya dikenakan tindakan administratif keimigrasian (deportasi) oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sabang. Karena itu pen deportasian orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian tidak sesuai dengan amanah dalam Undang-Undang Keimigrasian. Penerapan penegakan hukum dari instansi atas suatu pelanggaran hukum merupakan upaya menjalankan peraturan. Penegakan hukum di bidang keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dilaksanakan dengan cara pen deportasian dan projustisia. Upaya projustisia terkendala dengan tidak adanya penyidik pegawai negeri sipil, tidak adanya tempat penahanan sementara (ruang detensi), dan tidak adanya anggaran penegakan hukum Kantor Imigrasi Kelas II Sabang.

Kata kunci : Penyalahgunaan, Izin Keimigrasian, dan Tindakan

PENDAHULUAN

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari substansi Hukum Administrasi Negara mempunyai fungsi sebagai penyelenggara administrasi negara atau penyelenggara administrasi pemerintahan. (Iman Santoso, 2004 : hlm. 1). Fungsi keimigrasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bertujuan untuk melaksanakan dan menetapkan kebijakan di bidang keimigrasian.

Salah satu instrumen konkrit pelayanan keimigrasian terhadap orang asing adalah izin

keimigrasian. Izin keimigrasian terhadap orang asing dalam bentuk visa maupun peneraan tanda masuk di Tempat Pemeriksaan Imigrasi merupakan legalitas izin orang asing di wilayah Indonesia. Berdasarkan UU Keimigrasian, izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya. Izin tinggal keimigrasian terdiri atas 5 jenis yaitu : Pertama, izin tinggal diplomatik diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa diplomatik, Kedua, izin tinggal dinas diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa dinas,

Ketiga, izin tinggal kunjungan, diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan atau anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan, Keempat, izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas, Kelima, izin tinggal tetap diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas yang telah 5 tahun berturut-turut di wilayah Indonesia. Kenyataannya, izin tinggal keimigrasian sering disalahgunakan orang asing di Indonesia.

Pasal 122 huruf a Undang-Undang Keimigrasian, sanksi yang dikenakan terhadap orang asing yang menyalahi izin tinggal keimigrasian diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara. Ketentuan ini merupakan pelanggaran pidana di bidang keimigrasian yang harus di proses secara projustisia dengan menggunakan proses hukum yang di atur dalam KUHAP.

Prakteknya, pelanggaran pidana keimigrasian yang dilakukan orang asing hanya diberi tindakan administratif keimigrasian (deportasi) oleh pejabat imigrasi.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Undang-Undang Keimigrasian pada umumnya mengatur hak dan kewajiban warga negara Indonesia dan warga negara asing untuk memperoleh layanan keimigrasian, khususnya dalam hal ini adalah izin keimigrasian. Hal lain juga di atur dalam Undang-Undang Keimigrasian yaitu pengawasan keimigrasian yang terbagi atas pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Dalam rangka untuk membatasi dan mengawasi keberadaan orang asing di

Indonesia maka dibentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang terdiri dari instansi terkait. Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk bertindak selaku ketua tim pengawasan orang asing.

Koordinasi dilaksanakan oleh instansi terkait guna meningkatkan pengawasan terhadap orang asing. Pelanggaran izin tinggal keimigrasian yang dilakukan orang asing dikenakan sanksi sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan. Hal ini merupakan upaya penegakan hukum di bidang keimigrasian. Penegakan hukum merupakan fungsi hukum yang tidak terlepas dari suatu sistem untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. (Esmi Warassih Puji Rahayu, 2005 : hlm. 29).

Penegakan hukum di bidang keimigrasian ditempuh melalui 2 cara, yaitu deportasi dan proses projustisia. Deportasi adalah instrumen penegakan hukum dan kedaulatan negara di bidang keimigrasian. (Wahyudin Ukun, 2004, hlm. 1).

Pelanggaran pidana di bidang keimigrasian menurut Undang-undang Keimigrasian di atur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 136, seperti berikut :

1. orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi (Pasal 113 UU Keimigrasian);
2. penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar (Pasal 118 UU Keimigrasian);
3. orang asing masuk dan berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan, atau memiliki dokumen perjalanan yang patut diduga palsu atau dipalsukan (Pasal 119 UU Keimigrasian) ;

4. orang yang dengan sengaja membawa seseorang atau kelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki atau keluar wilayah Indonesia dipidana karena penyelundupan manusia (Pasal Pasal 120 UU Keimigrasian);
5. orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan visa atau tanda masuk atau izin tinggal (Pasal 121 UU Keimigrasian);
6. orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian (Pasal 122 UU Keimigrasian).

Sanksi dalam pidana keimigrasian di bagi dalam 2 jenis yaitu sanksi hukuman penjara dan sanksi denda. Sanksi tersebut sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku. Dalam teori pembalasan yang dikenal dengan teori absolut yaitu teori yang menekankan bahwa pidana dijatuhkan pada orang karena orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana dijatuhkan bukan karena mempromosikan suatu tujuan atau kebaikan namun semata-mata adalah untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998 : hlm. 4).

Sanksi dijatuhkan pada pelaku tindak pidana keimigrasian dimaksudkan agar hukum dapat berjalan baik dan adil. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga dapat dikatakan tidak adil karena semua hal yang didasarkan pada hukum dapat dianggap sebagai adil.

Putusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sabang terhadap pelanggar tindak pidana keimigrasian Pasal 122 huruf a UU Keimigrasian berupa deportasi merupakan putusan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Unsur keputusan bersifat konkrit, individual dan final. (Philipus M. Hadjon, 2011 : hlm. 125).

Hal lain dalam penegakan hukum yaitu deportasi. Pendeportasian sebagai bentuk sanksi atau tindakan keimigrasian yang diberikan oleh pejabat imigrasi yang berwenang atas pelanggaran yang dilakukan orang asing, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Keimigrasian yang menjelaskan bahwa setiap orang asing yang memiliki izin tinggal di Indonesia melebihi dari waktu yang diberikan kepadanya atau melampaui waktu dari 60 hari. Pendeportasian juga dikenakan terhadap orang asing yang tidak menaati ketentuan yang berlaku di Indonesia, orang asing yang membahayakan keamanan dan ketertiban.

Hal lain juga terdapat pemahaman tentang tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Keimigrasian dalam penegakan hukum dipandang sama dengan pelanggaran Pasal 122 Undang-Undang Keimigrasian, sehingga upaya hukum yang ditempuh lebih cenderung ke arah pendeportasian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian penerapan hukum, yang berusaha menganalisis penerapan aturan keimigrasian yaitu tentang Pendeportasian Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengacu pada penerapan hukum dari peraturan-peraturan terhadap masyarakat Indonesia maupun orang asing yang berada di Indonesia.

HASIL PEMBAHASAN

Terjadinya Pendeportasian Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian

Sanksi pidana masih dibutuhkan untuk

menjamin perlindungan dan tertib hukum dalam masyarakat. (Andi Hamzah, 1993 : hlm. 25). Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan bahwa penyebab terjadinya pendeportasian orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian disebabkan karena :

1. Terdapatnya pemahaman tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Keimigrasian dalam penegakan hukum dipandang sama dengan pelanggaran Pasal 122 Undang-Undang Keimigrasian, sehingga upaya hukum yang ditempuh lebih cenderung ke arah pendeportasian. Penyebab lain adalah rumitnya birokrasi pemberkasan perkara dengan pihak POLRI sebagai pengawas PPNS, kemudian waktu yang cukup lama serta putusan peradilan yang pada akhirnya putusan peradilan tidak dapat menjawab rasa keadilan bagi penegak hukum karena putusannya selalu ringan dibandingkan dengan sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Keimigrasian.
2. Tidak adanya tempat penahanan sementara (ruang detensi) di Kantor Imigrasi Kelas II Sabang. Pemeriksaan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian tidak dapat dilakukan dalam waktu sehari sehingga untuk menempatkan orang asing pelanggar tindak pidana keimigrasian membutuhkan tempat penahanan sementara, yang saat ini belum dimiliki Kantor Imigrasi Kelas II Sabang ;
3. Tidak adanya anggaran penegakan hukum Kantor Imigrasi Kelas II Sabang. Minimnya

anggaran yang ada di Kantor Imigrasi Kelas II Sabang saat ini mengakibatkan tidak optimalnya pencapaian kinerja penegakan hukum.

4. Penjamin atau sponsor orang asing yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian bahwa penjamin orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan ke wilayah Indonesia wajib dan bertanggung jawab membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan orang asing yang dijaminnya dari wilayah Indonesia apabila orang asing dikenai tindakan administratif keimigrasian (deportasi).

Dasar Pertimbangan Pendeportasian Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian

Hal yang mendasari tidak dikenakannya sanksi pidana keimigrasian terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian di Sabang adalah tidak adanya penyidik pegawai negeri sipil di bidang keimigrasian. Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggar tindak pidana keimigrasian, perlu dilakukan dengan cara penyidikan yang merupakan kewenangan dari penyidik pegawai negeri sipil.

Konsekuensi Yuridis Pendeportasian Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tindak pidana keimigrasian itu jelas disebut sebagai acuan untuk menghukum orang asing yang menyalahi izin keimigrasian. Ancama

pidana sebagai bentuk sanksi paling lama ditetapkan dan ancaman denda, diterapkan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kantor Imigrasi Kelas II Sabang melalui pejabat imigrasi berwenang mengambil tindakan keimigrasian terhadap pelanggaran yang dilakukan orang asing di wilayah dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku sesuai dengan fakta atau bukti yang cukup untuk memberikan sanksi terhadap orang asing atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan.

Konsekuensi yuridis pendeportasian orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian di Sabang adalah pengabaian penegakan hukum. Maksud dari hal ini adalah upaya hukum yang dilakukan pihak Kantor Imigrasi Kelas II Sabang terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran tindak pidana keimigrasian tidak diproses secara projustisia, akan tetapi diabaikan hanya ditempuh dengan tindakan deportasi.

Penegakan hukum di bidang keimigrasian merupakan salah satu Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2013 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 14 Tahun 2013. Demikian juga telah diprioritaskan dalam Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2014 melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2014.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Bahwa penyebab terjadinya pendeportasian orang yang melakukan tindak pidana keimigrasian

terdapatnya pemahaman tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Keimigrasian dalam penegakan hukum dipandang sama dengan pelanggaran Pasal 122 Undang-Undang Keimigrasian, sehingga upaya hukum yang ditempuh lebih cenderung ke arah pendeportasian. Penyebab lain adalah rumitnya birokrasi pemberkasan perkara dengan pihak POLRI sebagai pengawas PPNS, kemudian waktu yang cukup lama serta putusan peradilan yang pada akhirnya putusan peradilan tidak dapat menjawab rasa keadilan bagi penegak hukum karena putusannya selalu ringan dibandingkan dengan sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Keimigrasian. Penyebab lain yaitu penjamin atau sponsor orang asing yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian bahwa penjamin orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan ke wilayah Indonesia wajib dan bertanggung jawab membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan orang asing yang dijaminnya dari wilayah Indonesia apabila orang asing dikenai tindakan administratif keimigrasian (deportasi).

2. Bahwa dasar pertimbangan pendeportasian terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian disebabkan tidak adanya Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II Sabang. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis terdapat 1 orang PPNS Keimigrasian yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh yang memiliki wilayah kerja

Propinsi Aceh. Kenyataannya dari pihak imigrasi Sabang tidak berkoordinasi dengan pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dengan alasan tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan penyidikan keimigrasian. Beban pekerjaan yang tumpah tindih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga dirasakan cukup berat oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Sabang. Tugas pengawasan keimigrasian baik dilakukan di lapangan maupun di kantor serta pelayanan penerbitan paspor. Berbeda sebelumnya, pejabat imigrasi yang ada di Kantor Imigrasi Kelas II Sabang terisi oleh pejabat struktural, namun saat ini hanya terdiri 2 pejabat struktural sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi salah satunya yaitu penegakan hukum tidak dapat berjalan optimal. Optimalisasi penegakan hukum yang diharapkan dalam Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2014 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan tidak adanya anggaran dan PPNS Keimigrasian tersebut.

3. Konsekuensi yuridis pendeportasian orang asing melanggar tindak pidana keimigrasian terkadang tidak memberikan efek jera terhadap pelaku melanggar tindak pidana keimigrasian khususnya melanggar Pasal 122 huruf a Undang-undang Keimigrasian. Hal lain adalah pengabaian penegakan hukum, maksudnya menerapkan hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Keimigrasian hanya dilaksanakan dengan penyelesaian deportasi. Dalam Pasal 122 huruf a Undang-Undang Keimigrasian bahwa orang asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal

keimigrasian dikenakan sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan sanksi pidana paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah..

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk membuat peraturan atau sejenisnya yang menegaskan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian tidak dikenakan tindakan administratif keimigrasian (deportasi) dan meningkatkan anggaran penegakan hukum.
2. Disarankan kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk mewujudkan dan menegakkan hukum keimigrasian, apabila tidak ada PPNS Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II Sabang maka PPNS Keimigrasian yang ada ditempatkan atau dimutasikan untuk mengisi kekosongan di Kantor Imigrasi Kelas II Sabang atau untuk melakukan penyidikan keimigrasian tindak pidana keimigrasian yang dilakukan orang asing maka sebaiknya Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sabang meminta bantuan PPNS Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh
3. Agar tidak terjadi pengabaian penegakan hukum maka pihak imigrasi Sabang apabila tidak memiliki PPNS Keimigrasian sebaiknya meminta bantuan penyidikan keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta : PT. Pradya Paramita.
- Esmi Warassih Puji Rahayu, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : Suryandaru Utama.
- Iman Santoso, 2004, *Prespektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta : UI Press.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- Wahyudin Ukun, 2004, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di bidang Keimigrasian*, Jakarta : AKA Press.